



# Jaga Stamina hingga Puncak Haji

**MEKKAH** – Pemerintah meminta jamaah untuk senantiasa menjaga kesehatan dan stamina agar nanti saat pelaksanaan puncak haji, yakni wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melempar jumrah di Mina dalam kondisi fisik yang prima.



(Foto kiri-kanan) Ratusan jamaah haji kloter 75 asal Kabupaten Grobogan mengikuti pengarahannya di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, kemarin. Sekitar 75% di antaranya telah berusula lanjut. Dirjen PHU Kemenag Nizar Ali (tengah) melepas keberangkatan jamaah gelombang I terakhir dari Madinah menuju Mekkah, kemarin.



SUDARSONO

Laporan Wartawan KORAN SINDO, Mekkah, Arab Saudi

Jamaah haji yang terlalu memforsir ibadah sunah seperti umrah dikhawatirkan akan kelelahan sehingga kondisinya justru *drop* hingga tak bisa melaksanakan saat puncak haji. Apalagi, cuaca di Tanah Suci cukup ekstrem dengan suhu yang lebih panas dibanding di Tanah Air.

"Yang penting dalam konteks ini (ibadah haji) adalah stamina. Tidak boleh meninggalkan yang utama untuk mengejar yang sunah," tegas Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah

(Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali di Mekkah, Arab Saudi, kemarin.

Menurutnya, lebih baik jamaah memprioritaskan yang wajib terlebih dahulu, yaitu prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Selesai melaksanakan wajib haji, jamaah akan lebih leluasa melaksanakan umrah sunah dengan tetap menjaga kesehatan jasmmani.

Dirjen PHU menjelaskan bahwa kesehatan adalah hal mendasar di Tanah Suci. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi berusaha menjaga kesehatan jamaah dengan memberikan asupan gizi hingga 2.500 kilokalori yang berasal dari beragam sajian makanan. Makanan yang dibungkus kotak alumunium foil itu berisikan nasi, lauk-pauk, dan tumisan.

Stok air minum juga diper-

banyak pada musim haji tahun ini. Jamaah mendapatkan air minum dari katering dan hotel setiap hari. Mereka juga tak kesulitan mendapatkan air minum di sekitar Masjidil Haram. Di sana mereka dapat menikmati zamzam, air yang pertama kali diminum Nabi Ismail dan Siti Hajar ketika mereka pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Hijaz.

Upaya tersebut, menurut Nizar, harus didukung jamaah dengan menjaga asupan makanan dan menghindari kelelahan. Poin yang kedua ini menjadi catatan karena banyak jamaah yang memforsir ibadah sunah sehingga dikhawatirkan mereka nanti kesulitan melaksanakan puncak haji. Pembimbing ibadah (bimbada) harus mengedukasi jamaah untuk lebih mendahulukan ibadah wajib.

Kepala PPIH Arab Saudi Ahmad Dumyothei Bashori mengimbau kepada para jamaah agar menggunakan waktunya secara efektif dalam beribadah. "Umrah sunah tentu akan menguras tenaga yang banyak. Waktu wukuf masih satu minggu lagi sehingga energi dan tenaga sangat dibutuhkan," ucapnya.

Seksi Bimbingan Ibadah Daker Mekkah KH Masrur Ainun Najih mengingatkan kepada jamaah hendaknya mempertimbangkan dengan penuh bijaksana jika ingin melakukan umrah sunah berulang kali. Masih akan ada puncak haji yaitu wukuf di Padang Arafah yang status hukumnya merupakan rukun haji.

Setelah melakukan wukuf, akan dilanjutkan dengan ibadah wajib lainnya yaitu menginap di Muzdalifah dan melempar jumrah di Mina. "Rangkaian

ibadah atau manasik haji tersebut di atas menyaratkan fisik yang prima dari jamaah," kata Najih.

Najih menjelaskan, ibadah haji tidak mengenal rukun *qauli* yang sifatnya ucapan, tapi rukun *fili* yang artinya aktivitas perbuatan fisik. Misalnya melakukan sai, tawaf, dan lempar jumrah yang semuanya dilakukan oleh aktivitas fisik.

Karena itu, kata Najih, disyaratkan kepada semua jamaah haji, fisiknya harus prima. Lebih-lebih nanti pada saat wukuf di Padang Arafah di mana jamaah tidur di tenda-tenda, sementara sarana dan prasarana terbatas karena di padang pasir.

Saat wukuf jamaah yang sakit sekalipun baik yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) maupun

rumah sakit yang ada di Arab Saudi akan diberangkatkan di Padang Arafah atau biasa disebut safari wukuf.

Alfian, seorang jamaah asal Kompleks Pelita, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, mengaku selama tinggal di Mekkah telah melaksanakan umrah dua kali. Dirinya bahkan akan melakukan umrah sekali lagi. "Rencanakan mau umrah sekali lagi yang dipandu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)," katanya. Lain lagi cerita Ibnu Sudarmono. Tetangga satu kompleks Alfian ini mengaku hanya melaksanakan umrah sekali saja. "Kami ikut pemahaman bahwa selama satu perjalanan hanya satu umrah. Jadi umrahnya sekali saja. Saya lebih kepada pemahaman atas dalil sahih yang saya pahami," kata Ibnu.

Sementara itu, Kepala Daker Mekkah Endang Jumali mengimbau kepada para jamaah agar menggunakan waktunya secara efektif dalam beribadah. "Umrah sunah tentu akan menguras tenaga yang banyak. Waktu wukuf masih satu minggu lagi sehingga energi dan tenaga sangat dibutuhkan," ucapnya.



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MNC LAND Tbk.

Diriesi PT MNC LAND Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

**A. Pelaksanaan Rapat**  
 Hari/Tanggal : Senin, 6 Agustus 2018  
 Waktu : 14.22 WIB – 15.08 WIB  
 Tempat : iNews Tower Lt. 3 Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta, 10340, Indonesia

**Mata Acara Rapat:**

- Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan Mengubah Ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
- Persetujuan Pembagian Saham Bonus yang Berasal dari Kapitalisasi Agio Saham Perseroan.
- Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan Mengubah Ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.**  
**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama : Bapak Amir Abdul Rachman
- Komisaris : Ibu Liliana Tanoesoedibjo
- Komisaris : Bapak Christ Soepontjo
- Komisaris Independen : Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
- Komisaris Independen : Ibu Stien Maria Schouten

**DIREKSI**

- Direktur Utama : Bapak Hary Tanoesoedibjo
- Wakil Direktur Utama : Bapak Muhammad Budi Rustanto
- Direktur : Bapak Erwin Richard Andersen
- Direktur : Bapak Michael Stefan Dharmajaya

**C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran**  
 Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani, S.H. dan PT BSR Indonesia untuk melakukan perhitungan pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

**D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**  
 Dalam Rapat tersebut telah hadir dan atau diwakili oleh 6.914.214.240 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,34% dari total 7.407.912.279 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyampaikan Pendapat**  
 Dalam Rapat Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan pada Mata Acara ke-3 dalam Rapat.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat:**  
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**G. Kuorum Keputusan Rapat:**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	6.910.246.640 saham atau merupakan 99,943% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	3.967.600 saham atau merupakan 0,057% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Mata Acara Kedua	6.914.214.240 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Ketiga	6.910.129.240 saham atau merupakan 99,941% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	4.085.000 saham atau merupakan 0,059% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Mata Acara Keempat	6.910.129.240 saham atau merupakan 99,941% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	4.085.000 saham atau 0,059% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat	Tidak ada

**H. Hasil Keputusan Rapat Mata Acara Rapat Pertama**

- Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula 14.000.000.000 saham dengan total nominal saham seluruhnya sebesar Rp.7.000.000.000.000,00 menjadi 59.000.000.000,00 saham dengan nilai nominal Rp 500,00, sehingga total nominal saham seluruhnya menjadi sebesar Rp.29.500.000.000.000,00;
- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut dari peningkatan Modal Dasar tersebut.

**Mata Acara Rapat Kedua**

- Menyetujui pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham dengan rasio 1:1, sehingga setelah saham bonus dibagikan, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan meningkat dari semula 7.407.912.279 saham, masing-masing dengan nilai Rp500 setiap saham, menjadi 14.815.824.558 saham dengan nilai nominal Rp500,00 setiap saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.407.912.279.000,00;
- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut dari pembagian saham bonus tersebut.

Dengan demikian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 29.500.000.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 59.000.000.000 (lima puluh sembilan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah);
- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 25,11% (dua puluh lima koma satu satu persen) atau sejumlah 14.815.824.558 (empat belas miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.7.407.912.279.000,00 telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

- Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dengan rasio 1:5, sehingga nilai nominal masing-masing saham turun, dari semula Rp500,00 menjadi Rp100,00, dan jumlah saham yang telah disetor/ditempatkan meningkat, dari semula sejumlah 14.815.824.558 saham menjadi 74.079.122.790 saham;
- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut dari Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split);
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan atau menetapkan kembali jumlah saham yang sesungguhnya, beserta pembagian jumlah saham kepada para pemegang saham sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar dan pembagian saham bonus tersebut;
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk :

- Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas menyatakan atau menetapkan kembali jumlah nilai nominal saham sehubungan dengan pelaksanaan stock split tersebut, melakukan penyesuaian atas rasio pemecahan nilai nominal saham dan nilai nominal saham bilamana diperlukan, menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham;
- Menyatakan kembali keputusan mengenai Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut sekaligus menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atau surat tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani surat-surat dan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Rapat Keempat**

- Menyetujui untuk mengangkat Ibu NATALIA CECILIA TANUDJAJA sebagai Direktur Independen Perseroan, sebagaimana pengangkatan dimaksud berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Direksi tersebut sewaktu-waktu
- Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama : Bapak Amir Abdul Rachman
- Komisaris : Bapak Liliana Tanoesoedibjo
- Komisaris : Bapak Christ Soepontjo
- Komisaris Independen : Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
- Komisaris Independen : Ibu Stien Maria Schouten

**Direksi:**

- Direktur Utama : Bapak Hary Tanoesoedibjo
- Wakil Direktur Utama : Bapak Muhammad Budi Rustanto
- Wakil Direktur Utama : Bapak Herman Heryadi Bunjamin
- Direktur : Bapak Erwin Richard Andersen
- Direktur : Bapak Michael Stefan Dharmajaya
- Direktur Independen : Ibu Natalia Cecilia Tanudjaja

**3. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan Direktur dalam Mata Acara Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang**

berkaitan dengan Rapat ini.

**I. Jadwal, Prosedur dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus**  
 Sesuai dengan hasil Rapat Mata Acara Kedua tersebut diatas, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus sebagai berikut :

**1. Jadwal Pembagian Saham Bonus**

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pelaksanaan RUPSLB	Senin, 6 Agustus 2018
2	Iklan pengumuman hasil RUPSLB melalui Surat Kabar dan pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus di website BEI dan Perseroan	Rabu, 8 Agustus 2018
3	Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi	Rabu, 29 Agustus 2018
4	Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi	Kamis, 30 Agustus 2018
5	Recording Date Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Saham Bonus	Senin, 3 September 2018
6	Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	Senin, 3 September 2018
7	Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	Selasa, 4 September 2018
8	Pendistribusian Saham Bonus	Selasa, 18 September 2018

**2. Prosedur dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus**  
**Pengumuman**  
 Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada Pemegang Saham.

**Pemegang Saham yang berhak**  
 Pemegang Saham yang berhak untuk mendapatkan Saham Bonus adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 September 2018 (Recording Date) dengan memperhatikan kepemilikan saham oleh Pemegang Saham tersebut diperoleh berdasarkan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia paling lambat pada tanggal 3 September 2018 (Cum Bonus).

**Rasio Pembagian Saham Bonus**  
 Rasio pembagian Saham Bonus adalah 1:1, dimana setiap kepemilikan 1 (satu) saham oleh Pemegang Saham yang tercatat pada 3 September 2018 (Recording Date), pada saat tanggal distribusi Saham Bonus akan memperoleh 1 (satu) Saham Bonus yang merupakan Saham Biasa Atas Nama baru yang akan dikeluarkan Perseroan dari portepel dengan nilai nominal Rp 500 per saham.

**Pembulatan**  
 Bilamana Pemegang Saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan (tidak mencapai satuan lembar saham), maka akan dilakukan pembulatan ke atas baik untuk setiap pecahan lebih atau kurang dari setengah (>0,5 atau <0,5). Kekurangan atas saham yang terjadi karena pembulatan tersebut akan diambil dari saldo Agio Saham yang dimiliki Perseroan.

**Pendistribusian Saham Bonus**  
 A. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama Pemegang Saham pada tanggal 18 September 2018.  
 B. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, maka Pemegang Saham dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 18 September 2018 melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni:

Biro Administrasi Efek  
**PT BSR Indonesia**  
 Gedung High End Lt. 3  
 Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19  
 Jakarta 10340  
 Telp. (021) 80864722

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Untuk perorangan :
  - Asli identitas diri (KTP) yang masih berlaku.
  - Bilamana dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.
- Untuk Badan Hukum :
  - Fotocopy anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir.
  - Bilamana dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

**PERALAKUAN PERPAJAKAN ATAS SAHAM BONUS**  
 Menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Petunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham tidak dikenakan pajak sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham setelah pembagian Saham Bonus tidak melebihi jumlah setoran modal. Sebaliknya jika jumlah nominal saham yang dimiliki Pemegang Saham setelah pembagian Saham Bonus melebihi jumlah setoran modal, maka pembagian Saham Bonus tersebut dapat dikenakan pajak yang harus dihitung dan disetor sendiri oleh masing-masing pemegang saham yang bersangkutan.

Diterimanya Saham Bonus yang berasal dari konversi Agio Saham tidak mengubah nilai total penyertaan saham atau harga total perolehan saham, tetapi menurunkan nilai atau harga historis perolehan per unit saham-saham tersebut, karena adanya kenaikan jumlah lembar saham tanpa penyertaan. Oleh karena itu, apabila Saham Bonus tersebut dijual, untuk menghitung keuntungan karena penjualan saham dimaksud, harga perolehannya dinilai berdasarkan nilai historis yang dihitung dengan cara rata-rata sesuai dengan prinsip yang dianut dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penghasilan berupa Saham Bonus tersebut harus dilaporkan ke dalam SPT Tahunan dan PPh dari pemegang saham, dengan ketentuan bahwa pengakuan penghasilan atas Saham Bonus yang berasal dari konversi Agio Saham adalah pada saat dijual, karena belum dimasukkan sebagai penghasilan pada saat diterima/diperoleh

Ringkasan Risalah Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.mncland.com)

Jakarta, 8 Agustus 2018  
 PT MNC Land Tbk  
 Direksi